



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel;
2. Tempat lahir : Lebao;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / Tanggal 18 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel ditangkap tanggal 01 September 2021;

Terdakwa Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Januarius Tasman Kaha alias Tasman;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / Tanggal 26 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Januarius Tasman Kaha alias Tasman ditangkap tanggal 01 September 2021;

Terdakwa Januarius Tasman Kaha alias Tasman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DOMINIKUS DOMINGGU LANGKAMAU Alias FADEL dan Terdakwa II JANUARIUS TASMAN KAHA Alias TASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DOMINIKUS DOMINGGU LANGKAMAU Alias FADEL dan Terdakwa II JANUARIUS TASMAN KAHA Alias TASMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi EB : 2170 CK Dengan Nomor Rangka : MH1JFZ1E134KK372653 Dan Nomor Mesin : JFZ1E-3372598
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor : 06190964 Atas Nama SUHARTI
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor yang terdapat tulisan Honda Berwarna Hitam dan Putih, dan terdapat Nomor Seri : Q228

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMAD SAID HARTONO

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) warna putih dengan nomor rangka MH4KR150PCKP25686, Nomor mesin KR150KEP97230 atas nama ANDYKA CANDRA
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama ANDYKA CANDRA

Dikembalikan kepada MARIA BENGA GOBANG melalui terdakwa DOMINIKUS DOMINGGU LANGKAMAU Alias FADEL

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa 1 DOMINIKUS DOMINGGU LANGKAMAU Alias FADEL bersama-sama dengan Terdakwa 2 JANUARIUS TASMAN KAHA Alias TASMAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan SMP Negeri 1 Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka*". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 1 DOMINIKUS DOMINGGU LANGKAMAU Alias FADEL keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR150P Ninja RR warna putih menuju ke arah Weri melewati jalan Tiga. Sesampainya di lorong Santa Anna Lebao, Terdakwa 1 DOMINIKUS DOMINGGU LANGKAMAU Alias FADEL bertemu dengan Terdakwa 2 JANUARIUS TASMAN KAHA Alias TASMAN dan saksi IKSAN USMAN Alias IKSAN yang sedang berjalan kaki, sehingga saat itu Terdakwa 1 FADEL membonceng Saksi IKSAN yang kemudian duduk di jok tengah dan Terdakwa 2 TASMAN duduk di jok belakang lalu melanjutkan perjalanan melewati jalan utama arah Kantor Bupati. Ketika sampai di jalan depan Kantor Pengadilan Negeri Larantuka, Terdakwa 1 FADEL melihat sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Polisi EB 2170 CK yang dikendarai oleh saksi korban RAHMAD SAID HARTONO Alias RAHMAT berboncengan dengan anak korban MAULANA BAGUS SENO AJI Alias BAGUS mendahului sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 FADEL, sehingga Terdakwa 1 FADEL merasa emosi lalu mengatakan kepada Terdakwa 2 TASMAN "*Beda dia ka... Beda dia (Pukul Dia, Pukul Dia)*", kemudian Terdakwa 1 FADEL menambah kecepatan laju sepeda motornya dan Terdakwa 2 TASMAN berdiri di atas jok belakang sambil berteriak "*Woi...Woi... Woi*". Ketika sampai di Jalan depan SMP Negeri 1 Larantuka, Terdakwa 1 FADEL memepet sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarainya tersebut ke arah sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban RAHMAT SAID HARTONO dengan jarak kurang dari setengah meter lalu Terdakwa 2 TASMAN mengangkat kakinya dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai setang sepeda motor Honda Beat sebelah kanan sehingga seketika itu juga saksi korban RAHMAT kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh ke tanah bersama dengan anak korban BAGUS yang diboncengnya. lalu Saksi IKSAN yang melihat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh mengatakan kepada Terdakwa 1 FADEL "berhenti dulu FADEL, orang jatuh hana" ("berhenti dulu FADEL, ada orang jatuh dari motor)", namun Terdakwa 1 FADEL tidak menghiraukannya dan tetap berjalan terus mengendarai sepeda motornya meninggalkan korban di tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, menimbulkan terganggunya ketertiban umum dimana pada saat itu kondisi lalu lintas jalan sekitar tempat kejadian cukup ramai.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban RAHMAT SAID HARTONO dan anak korban MAULANA BAGUS SENO AJI mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya sehingga mengganggu aktivitas selama sekitar 2 (dua) minggu, dan berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/81/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban atas nama RAHMAT dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka lecet pada lengan kanan dari lengan atas sampai tangan kanan, tidak ada perdasarahan aktif, tidak teraba patahan;
- Ditemukan luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kaki kanan. Tidak teraba patahan;
- Ditemukan luka lecet pada perut kanan bawah nyeri tekan (+);
- Ditemukan luka lecet pada siku kiri ukuran $\pm 5 \times 7$ cm, perdarahan aktif, tidak ada nyeri tekan (+);
- Ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri perdarahan aktif, tidak ada nyeri tekan (+);

Kesimpulan :

- Luka diakibatkan trauma benda tumpul, luka dapat mengganggu aktifitas sehari – hari;

Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/82/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban atas nama BAGUS dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Pemeriksaan Luar:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm, nyeri tekan, tidak teraba patahan tulang;
- Ditemukan luka lecet pada siku sebelah kanan ukuran kurang lebih 10 cm x 10 cm, pendarahan aktif tidak ada, tidak teraba patahan tulang, nyeri tekan (+);
- Ditemukan luka lecet pada perut bagian bawah, nyeri tekan (+);
- Luka lecet pada jari kanan, pendarahan aktif, (-), nyeri tekan (+), tidak teraba patahan tulang;

Kesimpulan :

- Luka diakibatkan trauma benda tumpul, luka dapat mengganggu aktifitas sehari – hari;

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa 1 DOMINIKUS DOMINGGO LANGKAMAU Alias FADEL bersama-sama dengan Terdakwa 2 JANUARIUS TASMAN KAHA Alias TASMAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan SMP Negeri 1 Larantuka, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan*". Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 1 DOMINIKUS DOMINGGO LANGKAMAU Alias FADEL keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR150P Ninja RR warna putih menuju ke arah Weri melewati jalan Tiga. Sesampainya di lorong Santa Anna Lebao, Terdakwa 1 DOMINIKUS DOMINGGO LANGKAMAU Alias FADEL bertemu dengan Terdakwa 2 JANUARIUS TASMAN KAHA Alias TASMAN dan saksi IKSAN USMAN Alias IKSAN yang sedang berjalan kaki, sehingga saat itu Terdakwa 1 FADEL membonceng Saksi IKSAN yang kemudian duduk di jok tengah dan Terdakwa 2 TASMAN duduk di jok belakang lalu melanjutkan perjalanan melewati jalan utama arah Kantor Bupati. Ketika sampai di jalan depan Kantor Pengadilan Negeri Larantuka, Terdakwa 1 FADEL melihat sepeda motor

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Hitam No Polisi EB 2170 CK yang dikendarai oleh saksi korban RAHMAD SAID HARTONO Alias RAHMAT berboncengan dengan anak korban MAULANA BAGUS SENO AJI Alias BAGUS mendahului sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 FADEL, sehingga Terdakwa 1 FADEL merasa emosi lalu mengatakan kepada Terdakwa 2 TASMEN "Beda dia ka... Beda dia (Pukul Dia, Pukul Dia), kemudian Terdakwa 1 FADEL menambah kecepatan laju sepeda motornya dan Terdakwa 2 TASMEN berdiri di atas jok belakang sambil berteriak "Woi... Woi... Woi. Ketika sampai di Jalan depan SMP Negeri 1 Larantuka, Terdakwa 1 FADEL memepet sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarainya tersebut kearah sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi korban RAHMAT SAID HARTONO dengan jarak kurang dari setengah meter lalu Terdakwa 2 TASMEN mengangkat kakinya dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai setang sepeda motor Honda Beat sebelah kanan sehingga seketika itu juga saksi korban RAHMAT kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh ke tanah bersama dengan anak korban BAGUS yang diboncengnya. lalu Saksi IKSAN yang melihat korban terjatuh mengatakan kepada Terdakwa 1 FADEL "berhenti dulu FADEL, orang jatuh hana" ("berhenti dulu FADEL, ada orang jatuh dari motor"), namun Terdakwa 1 FADEL tidak menghiraukannya dan tetap berjalan terus mengendarai sepeda motornya meninggalkan korban di tempat kejadian.

• Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban RAHMAT SAID HARTONO dan anak korban MAULANA BAGUS SENO AJI mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya sehingga mengganggu aktivitas selama sekitar 2 (dua) minggu, dan berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/81/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban atas nama RAHMAT dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan luka lecet pada lengan kanan dari lengan atas sampai tangan kanan, tidak ada perdarahan aktif, tidak teraba patahan
- Ditemukan luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kaki kanan. Tidak teraba patahan.
- Ditemukan luka lecet pada perut kanan bawah nyeri tekan (+)
- Ditemukan luka lecet pada siku kiri ukuran $\pm 5 \times 7$ cm, perdarahan aktif, tidak ada nyeri tekan (+)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri perdarahan aktif, tidak ada nyeri tekan (+)

Kesimpulan :

- Luka diakibatkan trauma benda tumpul, luka dapat mengganggu aktifitas sehari – hari

Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/82/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban atas nama BAGUS dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm, nyeri tekan, tidak teraba patahan tulang;
- Ditemukan luka lecet pada siku sebelah kanan ukuran kurang lebih 10 cm x 10 cm, perdarahan aktif tidak ada, tidak teraba patahan tulang, nyeri tekan (+);
- Ditemukan luka lecet pada perut bagian bawah, nyeri tekan (+);
- Luka lecet pada jari kanan, perdarahan aktif, (-), nyeri tekan (+), tidak teraba patahan tulang;

Kesimpulan :

- Luka diakibatkan trauma benda tumpul, luka dapat mengganggu aktifitas sehari – hari;

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Said Hartono alias Rahmat terhadap Saksi telah dipanggil oleh Penuntut Umum dengan surat panggilan yang memenuhi syarat sah dan patut, namun Saksi tidak dapat hadir di muka persidangan dikarenakan alasan yang sah, atas permintaan dari Penuntut Umum dan Parai Terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 06 Agustus 2021 dibacakan, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya jalan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum / jalan raya depan SMPN 1 Larantuka para Terdakwa menendang sepeda motor yang Saksi Korban dan Anak Korban tumpangi sehingga Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh;

- Bahwa, Saksi Korban sedang membonceng Anak Korban;
- Bahwa, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Ninja warna putih pada saat Saksi Korban dan Anak Korban di kantor Telkom para Terdakwa dengan berboncengan 3 (tiga) orang mengikuti dari belakang sambil berteriak " Woe....Woe...Woe... dan ketikan di depan SMPN 1 Larantuka sepeda motor yang ditumpangi para Terdakwa semakin mendekat dengan sepeda motor Saksi Korban dan pada saat Sepeda motor Para Terdakwa hendak melewati Sepeda Motor Saksi Korban, para Terdakwa menendang stir sepeda motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dari lengan atas sampai pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kakikanan, luka lecet pada perut kanan bawah, luka lecet pada siku kiri dan telapak tangan kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Maulana Bagus Seno Aji alias Bagus tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban mengetahui karena Anak Korban juga menjadi korban saat para Terdakwa menendang sepeda Motor yang ditumpangi Anak Korban;
- Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh kearah tengah jalan karena Para Terdakwa menendang setir Sepeda Motor yang di tumpangi Anak korban dari sebelah kiri sehingga Anak Korban dan Saksi Korban terjatuh di sebelah kanan jalan;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Anak Korban dan Saksi Korban dari Sarotari hendak pulang ke rumah di Postoh, ketika berada di jalan umum tepat di depan SMPN 1 Larantuka, di Kelurahan Waihali, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ketika Anak Korban dan Saksi Korban (Rahmat) masih berada diatas sepeda motor, dari arah belakang para Terdakwa yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Ninja warnah putih berteriak dengan mengatakan " woe.....woe....woe.... lalu sepeda motor tersebut mendekati sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban dan Saksi Korban tiba-tiba salah satu Terdakwa yang menumpang sepeda motor Kawasaki nija putih yang duduk dibelakang yaitu Terdakwa II menarik baju Anak Korban dan oleh karena Anak Korban ketakutan sehingga Anak Korban memeluk Saksi Korban dengan sekuat tenaga sambil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi wajah tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban tumpangi di tendang oleh salah satu terdakwa sehingga sepeda motor yang Anak Korban tumpangi akhirnya terjatuh;

- Bahwa, saat itu kendaraan di jalan masih ramai;
- Bahwa, kendaraan yang Anak Korban tumpangi dengan kendaraan para Terdakwa sama-sama satu arah menuju ke arah Postoh;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Korban dan Anak Korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dari lengan atas sampai pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kakikanan, luka lecet pada perut kanan bawah, luka lecet pada siku kiri dan telapak tangan kiri dan Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa, Anak korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama satu Minggu;
- Bahwa, Saksi Korban Rahmat tidak bisa bekerja membantu orang tua selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa, Saksi Korban dan Anak Korban menyalip sepeda motor para Terdakwa;
- Bahwa, saat menyalip sepeda motor para Terdakwa, jarak sepeda motor Para Terdakwa dengan Sepeda motor Saksi Korban \pm 1 m (kurang lebih satu meter);
- Bahwa, Para Terdakwa mengejar sepeda motor yang ditumpangi Saksi Korban dan Anak Korban lalu seorang dari para Terdakwa menendang stir sepeda motor Saksi Korban dan Anak Korban sehingga Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh;
- Bahwa, sekarang Anak Korban takut kalau berkendaraan malam-malam karena trauma;
- Bahwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB : 2170 CK dengan nomor rangka : Mh1jfz1e134kk372653 dan nomor mesin : Jfz1e-3372598 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) dengan No. : 06190964 adalah milik Saksi Korban sedangkan 1 (satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan honda berwarna hitam dan putih dan terdapat nomor seri Q228, 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih dengan nomor rangka Mh4kr150pcp25686 dan nomor mesin kr150kep97230 atas nama ANDYKA CANDRA dan 1 (satu) lembar STNK atas nama ANDYKA CANDRA para adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa, keluarga Para Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Iksan Usman alias Iksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui karena Saksi juga ikut bersama para Terdakwa, dimana saat kejadian Terdakwa II menendang sepeda Motor yang ditumpangi Saksi Korban dan Anak Korba;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi pulang bermain bola kaki dari Belogili setibanya Saksi di Rumah sekitar jam 18.30 WITA Saksi bertanya kepada Ibu Saksi tentang keberadaan Tasman lalu Ibu Saksi menjawab dengan mengatakan “ ada jalan ke bawah “ kemudian Saksi keluar mencari Tasman ketika Saksi keluar Saksi mendengar ada suara musik dari rumah Terdakwa I Fadel sehingga Saksi menuju rumah Terdakwa I Fadel Saksi melihat Terdakwa I Fadel bersama teman-temannya sedang duduk minum Arak lalu sekitar jam 20.00 WITA GANDI meminta pulang sehingga Terdakwa II Tasman mengantar GANDI ke rumahnya dengan berjalan kaki, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I Fadel datang dengan mengenderai sepeda motor lalu Saksi menyetopkan sepeda motor Kawasaki (ninja Rr) warna putih yang dikemudikan Terdakwa I Fadel kemudian Saksi dibonceng Terdakwa I kemudian Saksi dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II Tasman lalu Terdakwa I, Terdakwas II dan Saksi berboncengan 3 (tiga) orang yang posisi duduknya yaitu : Terdakwa I mengemudi sepeda motor dan Saksi di tengah lalu Terdakwa II dibelakang Saksi kemudian melewati Lorong Santa Ana hendak pulang ketika masuk ke jalan Umum, Terdakwa II berdiri diatas tempat duduk sepeda motor sambil bergoyang pada saat sepeda motor sampai di tempat pengisian air Galon Terdakwa I berteriak dengan mengatakan “Beda (Pukul)” kemudian Terdakwa I menambah kecepatan sepeda motor mengejar sepeda motor yang mendahului dan ketika berada di jalan umum tepat di depan SMPN 1 Larantuka, di Kelurahan Waihali, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ketika sepeda motor yang ditumpangi Saksi mendekat ke sepeda motor Anak Korban dan Saksi Korban (Rahmat) saksi menutup mata dan berpaling kearah kanan dan tiba-tiba terdengar bunyi benturan di aspal kemudian Saksi melihat Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh lalu Saksi mengatakan “ berhenti dulu Fadel (Terdakwa I) ada orang jatuh hana (berhenti dulu ada orang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatu dari sepeda motor), lalu Terdakwa I tertawa kemudian Terdakwa I menambah kecepatan kendaraan yang dikemudikannya berbelok di lorong Hotel Fortuna menuju kearah Lebao lalu berbelok ke lorong San Juang kearah jalan umum lalu pulang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa, saat itu kendaraan masih ramai;
- Bahwa, kendaraan yang Saksi Korban dan Anak Korban tumpangi dengan kendaraan Saksi sama-sama satu arah menuju kearah Postoh;
- Bahwa, sebelumnya antara Saksi Korban dan Anak Korban tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih milik Terdakwa I;
- Bahwa, saat sepeda motor yang Saksi tumpangi berdekatan dengan Sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa II angkat kaki sehingga lututnya kena stir sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa II mengangkat kakinya;
- Bahwa, Saksi mengetahui lutut Terdakwa II kena setang sepeda motor Saksi Korban karena saat itu Terdakwa II mengeluh kesakitan pada lutut lalu ketika Saksi tanyakan Terdakwa I mengatakan bahwa terkena pada setang sepeda motor Korban;
- Bahwa, Terdakwa I pernah masuk penjara karena kasus bakar tempat pangkas rambut;
- Bahwa, Terdakwa II pernah melakukan pemukulan terhadap Sopir Angkot;
- Bahwa, Sepeda motor Korban jatuh kearah kanan jalan, Sehingga Para korban jatuh ke tengah jalan;
- Bahwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB : 2170 CK dengan nomor rangka : Mh1jfz1e134kk372653 dan nomor mesin : Jfz1e-3372598 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. : 06190964 adalah milik Saksi Korban sedangkan 1 (satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan honda berwarna hitam dan putih dan terdapat nomor seri Q228, 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih dengan nomor rangka Mh4kr150pcp25686 dan nomor mesin kr150kep97230 atas nama Andyka Candra dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Andyka Candra para adalah milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi semuanya benar dan Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan:

1. Terdakwa I, Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum oleh karena pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dan Anak Korban;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Iksan Usman menggunakan sepeda motor Kawasaki (ninja Rr) warna putih lalu ketika tiba di pasar senja Lebao dan hendak menyalip kendaraan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikan jalan sehingga saat itu Terdakwa I berteriak dengan mengatakan “*Beda dia (korban) ka... beda dia (Korban) ka...*” yang artinya “Pukul korbanPukul Korban..... sehingga ketika berada di jalan umum tepat di depan SMPN 1 Larantuka, di Kelurahan Waihali, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ketika sepeda motor yang Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa I melihat Terdakwa II menendang Sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa I tertawa dan langsung melanjutkan perjalanan berbelok di lorong Hotel Fortuna menuju kearah Lebao lalu berbelok ke lorong San Juang kearah jalan umum lalu pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa, saat itu kendaraan masih ramai;
- Bahwa, kendaraan yang Saksi Korban tumpangi dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Iksan sama-sama satu arah menuju kearah Postoh;
- Bahwa, sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dan Anak Korban tidak ada masalah apapun;
- Bahwa, sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih milik Terdakwa I;
- Bahwa, saat Sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa I berdekatan dengan Sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa II angkat kaki sehingga lututnya kena stir sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa I melihat Terdakwa II mengangkat kakinya;
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui lutut Terdakwa II terkena stang sepeda motor Saksi Korban, karena saat sepeda motor yang Terdakwa I kemudikan tersebut berdekatan dengan sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa I sempat melihat Terdakwa II mengangkat kaki menendang sepeda motor Saksi Korban dan setelah tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengeluh kesakitan dan Terdakwa II mengatakan bahwa terkena pada setang sepeda motor Korban;
- Bahwa, Terdakwa I pernah masuk penjara karena kasus bakar tempat pangkas rambut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor Korban jatuh kearah kanan jalan, sehingga Para korban jatuh ke tengah jalan;
 - Bahwa, ketika Terdakwa II memberitahukan bahwa Korban terjatuh, Terdakwa I Cuma tertawa dan meningkatkan kecepatan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB : 2170 CK dengan nomor rangka : Mh1jtz1e134kk372653 dan nomor mesin : Jfz1e-3372598 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. : 06190964 adalah milik Saksi Korban sedangkan 1 (satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan honda berwarna hitam dan putih dan terdapat nomor seri Q228, 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih dengan nomor rangka Mh4kr150pcp25686 dan nomor mesin kr150kep97230 atas nama Andyka Candra dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Andyka Candra para adalah milik Terdakwa I;
2. Terdakwa II, Januarius Tasman Kaha alias Tasman, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Awalnya Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Iksan Usman menggunakan sepeda motor Kawasaki (ninja Rr) warna putih lalu ketika tiba di pasar senja Lebao dan hendak menyalip kendaraan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memberikan jalan sehingga saat itu Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "Beda dia (korban) ka... beda dia (Korban) ka..." yang artinya " Pukul korbanPukul Korban..... sehingga ketika berada di jalan umum tepat di depan SMPN 1 Larantuka, di Kelurahan Waihali, kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ketika sepeda motor yang Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor Saksi Korban, kemudian Terdakwa II menendang Sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II melihat Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa I tertawa dan langsung melanjutkan perjalanan berbelok di lorong Hotel Fortuna menuju kearah Lebao lalu berbelok ke lorong San Juang kearah jalan umum lalu pulang ke rumah Terdakwa I;
 - Bahwa, saat itu kendaraan masih ramai;
 - Bahwa, kendaraan yang Saksi Korban tumpangi dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Iksan sama-sama satu arah menuju kearah Postoh;
 - Bahwa, sebelumnya antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban dan Anak Korban tidak ada masalah apapun;
 - Bahwa, sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih milik Terdakwa I;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa I berdekatan dengan Sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa II angkat kaki sehingga lututnya kena stir sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa I melihat Terdakwa II mengangkat kakinya;
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui lutut Terdakwa II terkena stang sepeda motor Saksi Korban, karena saat sepeda motor yang Terdakwa I kemudikan tersebut berdekatan dengan sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa I sempat melihat Terdakwa II mengangkat kaki menendang sepeda motor Saksi Korban dan setelah tiba di rumah Terdakwa I, Terdakwa II mengeluh kesakitan dan Terdakwa II mengatakan bahwa terkena pada setang sepeda motor Korban;
- Bahwa, Terdakwa I pernah masuk penjara karena kasus bakar tempat pangkas rambut;
- Bahwa, sepeda motor Korban jatuh kearah kanan jalan, sehingga Para korban jatuh ke tengah jalan;
- Bahwa, ketika Terdakwa II memberitahukan bahwa Korban terjatuh, Terdakwa I Cuma tertawa dan meningkatkan kecepatan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB : 2170 CK dengan nomor rangka : Mh1jfz1e134kk372653 dan nomor mesin : Jfz1e-3372598 dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. : 06190964 adalah milik Saksi Korban sedangkan 1 (satu) buah kunci motor yang terdapat tulisan honda berwarna hitam dan putih dan terdapat nomor seri Q228, 1 (satu) Unit sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih dengan nomor rangka Mh4kr150pcp25686 dan nomor mesin kr150kep97230 atas nama Andyka Candra dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Andyka Candra para adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II pernah melakukan pemukulan terhadap Sopir Angkot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Eb: 2170 Ck Dengan Nomor Rangka: MH1JFZ1E134KK372653 Dan Nomor Mesin: JFZ1E-3372598;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 06190964 Ata Nama Suharti;
3. 1 (satu) Buah Kunci Motor yang terdapat tulisan Honda Berwarna Hitam dan Putih, dan terdapat Nomor Seri: Q228;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) warna putih dengan nomor rangka MH4KR150PCKP25686, Nomor mesin KR150KEP97230 atas nama Andyka Candra;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andyka Candra;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/81/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban atas nama Rahmat;

2. Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/82/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban atas nama Bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 WITA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya jalan raya tepat di depan SMPN 1 Larantuka Para Terdakwa menendang dengan menggunakan lutut sepeda motor yang Saksi Korban dan Anak Korban tumpangi sehingga Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengejar dan lalu menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Anak Korban adalah dikarenakan ketika di pasar senja Lebao dan Para Terdakwa hendak menyalip kendaraan Saksi Korban namun dirasa oleh Terdakwa I Saksi Korban tidak memberikan jalan sehingga saat itu Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "*Beda dia (korban) ka... beda dia (Korban) ka...*" yang artinya "Pukul korbanPukul Korban...." sambil mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, ketika sepeda motor yang Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor Saksi Korban di depan SMPN 1 Larantuka, di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa II menendang Sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II melihat Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa I tertawa dan langsung melanjutkan perjalanan berbelok di lorong Hotel Fortuna menuju kearah Lebao lalu berbelok ke lorong San Juang kearah jalan umum lalu pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar, saat kejadian tersebut Para Terdakwa mengendarai sepeda Motor Kawasaki Kr150p (ninja Rr) warna putih dengan nomor rangka Mh4kr150pcp25686 dan nomor mesin kr150kep97230, yang mana saat kejadian tersebut Para Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan bertiga, yaitu Terdakwa I di depan sebagai yang mengendari motor, ditengah ada Saksi Iksan Usman, di belakang adalah Terdakwa II;

- Bahwa benar, saat kejadian tersebut Saksi Korban dan Anak Korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB: 2170 CK dengan nomor rangka: Mh1jz1e134kk372653 dan nomor mesin: Jfz1e-3372598;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dari lengan atas sampai pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kakikanan, luka lecet pada perut kanan bawah, luka lecet pada siku kiri dan telapak tangan kiri, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/81/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dari lengan atas sampai pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kakikanan, luka lecet pada perut kanan bawah, luka lecet pada siku kiri dan telapak tangan kiri, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/82/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Agustinus Seran alias Agus sebagai Terdakwa I dan Bartolomeus Ramon Fernandez alias Ramon sebagai Terdakwa II adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan menyatakan bahwa identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki objek yang bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga jika salah satu rumusan unsur objek tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa “*Openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”. Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “terang-terangan” adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sesuai pula dengan pengertian “secara terang-terangan” berdasarkan Yurisprudensi pada putusan Nomor 10 K/Kr/1975 yang memberi definisi “secara terang-terangan” adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik). Akan tetapi dalam pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/peserta harus semuanya melakukan kekerasan, dengan demikian cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan peserta lainnya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam Pasal 170 KUHP bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya, yang dalam unsur ini kekerasan tersebut ditujukan baik terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 (dua) unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek yang disebabkan dari pada kekuatan badaniah tersebut, jika efek perbuatan tersebut dapat mengakibatkan luka-luka pada orang atau perusakan pada barang;

Menimbang, bahwa maksud dari kekerasan dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi kekerasan dalam pasal ini merupakan suatu tujuan dan kekerasan tersebut ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 WITA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya jalan raya tepat di depan SMPN 1 Larantuka para Terdakwa menendang dengan menggunakan lutut sepeda motor yang Saksi Korban dan Anak Korban tumpangi sehingga Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh. Para Terdakwa mengejar dan lalu menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Anak Korban adalah dikarenakan ketika di pasar senja Lebao dan Para Terdakwa hendak menyalip kendaraan Saksi Korban namun dirasa oleh Terdakwa I Saksi Korban tidak memberikan jalan sehingga saat itu Terdakwa I berteriak dengan mengatakan "*Beda dia (korban) ka... beda dia (Korban) ka...*" yang artinya "Pukul korbanPukul Korban....." sambil mengejar sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, ketika sepeda motor yang Terdakwa I kemudian mendekati sepeda motor Saksi Korban di depan SMPN 1 Larantuka, di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa II menendang Sepeda motor Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II melihat Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa I tertawa dan langsung melanjutkan perjalanan berbelok di lorong Hotel Fortuna menuju kearah Lebao lalu berbelok ke lorong San Juang kearah jalan umum lalu pulang ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda Motor Kawasaki Kr150p

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ninja Rr) warna putih dengan nomor rangka Mh4kr150pcp25686 dan nomor mesin kr150kep97230 yang pada saat itu Terdakwa I berperan sebagai inisator terwujudnya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban dan Anak Korban hal tersebut dapat dilihat dari fakta hukum bahwa Terdakwa I berteriak menyerukan "*Beda dia (korban) ka... beda dia (Korban) ka...*" yang artinya "Pukul korbanPukul Korban....." dan Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut yang memiliki andil besar dalam hal Para Terdakwa mengejar sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi EB: 2170 CK dengan nomor rangka: Mh1jfz1e134kk372653 dan nomor mesin: Jfz1e-3372598 yang dikendarai oleh Saksi Korban dan Anak Korban hingga dipepet sampai dekat sekali sehingga ada kesempatan kepada Terdakwa II untuk menendang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan Anak Korban dengan menggunakan lutut kanannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II ada kerjasama dalam mewujudkan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP diletakkan di dalam Bab "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" yang artinya yang dilindungi oleh Pasal 170 KUHP tersebut adalah ketertiban umum itu sendiri. Dimana ketertiban umum ini memiliki pengertian yaitu suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Oleh karena itu, yang akan dinilai dari perbuatan Para Terdakwa adalah apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengganggu rasa aman, tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan jalan raya tepat di depan SMPN 1 Larantuka, yang mana jalan raya tersebut merupakan jalan utama di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang mana jalan raya memiliki pengertian jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya dalam sektor perhubungan terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Jalan raya diperuntukkan oleh pengguna kendaraan yang ingin melintas untuk menuju ke suatu tempat. Jadi, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non ekonomi. Fungsi jalan raya sebagai prasarana transportasi dalam kegiatan ekonomi adalah pemerataan perekonomian dengan adanya jalan raya sebagai penghubung. Fungsi lain non ekonomi termasuk sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya atau pun sebagai pendukung ketahanan dan pertahanan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari jalan raya tersebut sangat vital, sehingga ketertiban di wilayah jalan raya harus senantiasa terjaga agar jalan raya tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun perbuatan Para Terdakwa telah secara nyata mengakibatkan terganggunya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan umum, hal ini terbukti berdasarkan keterangan Anak Korban yang trauma untuk berada di jalan raya pada malam hari karena khawatir mengalami hal serupa di kemudian hari, padahal jalan raya diperuntukkan untuk segenap masyarakat Indonesia dan dapat dipergunakan kapanpun oleh masyarakat, terkecuali sedang ada perbaikan terhadap jalan raya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur kedua yaitu "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis kulit normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau gigitan hewan/serangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara ini, telah terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 WITA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur tepatnya jalan raya tepat di depan SMPN 1 Larantuka para Terdakwa menendang dengan menggunakan lutut sepeda motor yang Saksi Korban dan Anak Korban tumpanggi sehingga Saksi Korban dan Anak Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dari lengan atas sampai pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kakikanan, luka lecet pada perut kanan bawah, luka lecet pada siku kiri dan telapak tangan kiri, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/81/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian Pemeriksaan Luar:

- Ditemukan luka lecet pada lengan kanan dari lengan atas sampai tangan kanan, tidak ada perdasarahan aktif, tidak teraba pataha;
- Ditemukan luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kaki kanan. Tidak teraba patahan;
- Ditemukan luka lecet pada perut kanan bawah nyeri tekan (+);
- Ditemukan luka lecet pada siku kiri ukuran $\pm 5 \times 7$ cm, perdarahan aktif, tidak ada nyeri tekan (+);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri perdarahan aktif, tidak ada nyeri tekan (+);

Kesimpulan :

- Luka diakibatkan trauma benda tumpul, luka dapat mengganggu aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan dari lengan atas sampai pergelangan tangan kanan, luka lecet pada tungkai kanan dari lutut sampai punggung kakikanan, luka lecet pada perut kanan bawah, luka lecet pada siku kiri dan telapak tangan kiri, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/82/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Pius Aries Langodav pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Uraian Pemeriksaan Luar:

- Ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan ukuran kurang lebih 4 cm, nyeri tekan, tidak teraba patahan tulang;
- Ditemukan luka lecet pada siku sebelah kanan ukuran kurang lebih 10 cm x 10 cm, perdarahan aktif tidak ada, tidak teraba patahan tulang, nyeri tekan (+);
- Ditemukan luka lecet pada perut bagian bawah, nyeri tekan (+);
- Luka lecet pada jari kanan, perdarahan aktif, (-), nyeri tekan (+), tidak teraba patahan tulang;

Kesimpulan:

- Luka diakibatkan trauma benda tumpul, luka dapat mengganggu aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur ketiga “Mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Eb: 2170 Ck Dengan Nomor Rangka: MH1JFZ1E134KK372653 dan Nomor Mesin: JFZ1E-3372598;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 06190964 Atas Nama Suharti;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor yang terdapat tulisan Honda Berwarna Hitam dan Putih, dan terdapat Nomor Seri: Q228;
- yang telah disita dari Saksi Korban Rahmat Said Hartono maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmat Said Hartono;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) warna putih dengan nomor rangka MH4KR150PCKP25686, Nomor mesin KR150KEP97230 atas nama Andyka Candra;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andyka Candra;

yang telah disita dari Maria Benga Gobang, maka dikembalikan kepada Maria Benga Gobang melalui Terdakwa I Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara terhadapnya dan Terdakwa telah menjalani hukuman penjaranya tersebut, dan kemudian Terdakwa melakukan kembali dan terbukti melakukan perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk membuat jera terhadap Terdakwa seperti itu harus diberikan penjatuhan hukuman penjara yang berat. Dalam hal pemberatan hukuman terhadap Terdakwa seperti tersebut di atas, telah diatur oleh Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nanti dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berharap menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Terdakwa tidak akan melakukan atau setidaknya berfikir ulang apabila ingin melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah pernah diputus pidana Penjara atas perbuatannya, yang mana Para Terdakwa dalam perkara ini melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya dan/atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa terlihat oleh Majelis Hakim tidak secara betul-betul menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 487 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel dan Terdakwa II Januarius Tasman Kaha Alias Tasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka "sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Eb: 2170 Ck Dengan Nomor Rangka: MH1JFZ1E134KK372653 dan Nomor Mesin: JFZ1E-3372598;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor: 06190964 Atas Nama Suharti;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Motor yang terdapat tulisan Honda Berwarna Hitam dan Putih, dan terdapat Nomor Seri: Q228;

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmad Said Hartono;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) warna putih dengan nomor rangka MH4KR150PCKP25686, Nomor mesin KR150KEP97230 atas nama Andyka Candra;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Andyka Candra;

Dikembalikan kepada Maria Benga Gobang melalui Terdakwa I Dominikus Dominggu Langkamau alias Fadel;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, oleh kami Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Bagus Sujatniko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Bagus Sujatniko, S.H

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Lt